



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2023



RTP SPIP DPMPTSP

**RISK
MANAGEMENT**

Manajemen Risiko



KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI
Jln. Trans Sulawesi Kelurahan
Wanggudu, Kecamatan Asara,
Kabupaten Konawe Utara 93353

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



<https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id/>



dpmptspkonaweutarakab@gmail.com



Dpmptsp Konawe Utara



konaweutaradpmptsp

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, maka perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya Pimpinan Instansi pemerintah perlu menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Rencana tindak pengendalian intern merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko.


Penyusunan rencana tindak mengacu kepada lima unsur pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada. Rencana tindak pengendalian intern dapat disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan instansi, misalnya struktur organisasi dan praktik bisnis organisasi.

Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah.

Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai Dinas Perhubungan memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Wanggudu, 03 Januari 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara**


Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM

**Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010**

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| Dafar Bagan | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum..... | 3 |
| 1.3 Tujuan, Sasaran, Manfaat dan Indikator Kegiatan..... | 5 |
| 1.4 Ruang Lingkup..... | 6 |
| 1.5 Metodologi..... | 7 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA | 9 |
| 2.1 Struktur Organisasi..... | 9 |
| 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... | 18 |
| 2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... | 18 |
| A. Visi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara 2021-2026.. | 19 |
| B. Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara 2021-2026. | 21 |
| C. Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPTSP Konawe Utara. | 27 |
| 2.4 Unsur – Unsur SPIP..... | 31 |
| 1. Lingkungan Pengendalian..... | 31 |
| 2. Penilaian Risiko..... | 31 |
| 3. Kegiatan Pengendalian..... | 32 |
| 4. Informasi dan Komunikasi..... | 33 |
| 5. Pemantauan Pengendalian Intern..... | 34 |
| 2.5 Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2023..... | 35 |
| BAB III RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN | 47 |
| 3.1 Penerapan SPIP di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara.... | 47 |
| 3.2 Rencana Tindak Pengendalian Intern..... | 49 |
| 3.2.1 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian..... | 49 |
| 3.2.2 Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian..... | 51 |
| 3.2.3 Mitigasi Risiko dan Hasil Penerapannya..... | 68 |
| BAB IV PENUTUP | 74 |
| LAMPIRAN | 75 |
| SK SATGAS SPIP DINAS PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA | 76 |

Daftar Tabel

| | | |
|-----------------|---|----|
| Tabel 1 | : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara..... | 30 |
| Tabel 2 | : Program dan Kegiatan Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023..... | 35 |
| Tabel 3 | : Hasil Tabulasi Penilaian Lingkungan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023..... | 50 |
| Tabel 4 | : Dimensi Pengukuran Konsekuensi/Dampak Risiko | 51 |
| Tabel 5 | : Dimensi Pengukuran Kemungkinan Kejadian Risiko | 52 |
| Tabel 6 | : Peringkat/Status Risiko berdasarkan tingkat konsekuensi dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko | 52 |
| Tabel 7 | : Tingkat Keutamaan Pengendalian Risiko | 52 |
| Tabel 8 | : Daftar Risiko (Risk Register) Sekretariat DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara | 54 |
| Tabel 9 | : Daftar Risiko Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal | 60 |
| Tabel 10 | : Daftar Risiko Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 62 |
| Tabel 11 | : Daftar Risiko Bidang Pengaduan, kebijakan dan Pelaporan Pelayanan | 64 |
| Tabel 12 | : Daftar Risiko Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal | 66 |
| Tabel 13 | : Matriks Risiko Mitigasi atau Penanganan Risiko dan Hasil Penerapannya | 69 |

Daftar Bagan

| | | |
|----------------|--|----|
| Bagan 1 | : Struktur Organisasi Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara..... | 17 |
|----------------|--|----|

Bab 01



Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008, maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

SPIP itu sendiri merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa program/kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian Risiko di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ini disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP dan antar sub unsur Penilaian Risiko sehingga wajib diselenggarakan, dengan harapan dapat mendorong Instansi Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.

SPIP terdiri 5 (lima) unsur yaitu: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian Intern. Penerapan lima unsur ini dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Berdasarkan pengalaman selama ini, terlihat bahwa penilaian risiko merupakan satu unsur terlemah dari unsur SPIP. Lemah baik dalam metodologi maupun dalam implementasinya. Metode analisis risiko belum banyak dikembangkan di dalam SPIP. Demikian pula lemah dalam implementasi yang mencakup komponen identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko, pengelolaan maupun pemantauan risikonya.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP yang secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Sehingga diharapkan dapat mendukung atas

pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara didasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

- 12) Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 13) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Nomor S-354/Satgas PP SPIP/2014 tanggal 30 Desember 2014;
- 14) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Evaluasi SPIP Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013;
- 15) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE) Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013;
- 16) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* (CSA) Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013;
- 17) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013;
- 18) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pembimbingan dan Konsultasi SPIP Nomor PER-148/K/2012 tanggal 22 Februari 2012;
- 19) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Nomor PER-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- 20) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012;
- 21) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012;
- 22) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-689/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012;
- 23) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-690/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012;

- 24) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Monitoring Perbaikan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2011 Nomor PER-852/K/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 25) Peraturan Kepala BPKP Tentang Petunjuk Teknis Pemetaan dan Perbaikan Sistem Pengendalian Intern Insstansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011 Nomor PER-853/K/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- 26) Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemetaan Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-500/K/2010 tanggal 13 Juli 2010.

1.3 TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN INDIKATOR KEGIATAN

Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel.

Sasaran kegiatan adalah untuk meningkatnya kualitas pelayanan /operasional administrasi umum dan pelayanan publik. Indikator kegiatan adalah jumlah pelayanan administrasi umum dan pelayanan publik yang diproses.

Adapun tujuan penyusunan penilaian risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah:

- memberikan gambaran profil risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- memberikan saran masukan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mengenai penanganan risiko di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara; dan
- Peningkatan Pelayanan Publik, Kinerja dan Percepatan Administrasi;

- Mendapatkan Register dan Peta Penilaian Risiko pada tingkat instansi dan kegiatan;
- Membangun Infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya pada unsur penilaian risiko.

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
2. Menjadi dasar dalam membangun dan mengimplementasi infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP, serta dasar pemantauan yang berkelanjutan.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Tindak Pengendalian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengendalian atas kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka pencapaian tujuan utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- b. Pelibatan seluruh unsur pimpinan dan staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- c. Pengendalian intern atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Ruang lingkup Penilaian Resiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara meliputi seluruh bidang yang

berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, yaitu :

1. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Informasi Penanaman Modal membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5 METODOLOGI

Metodologi yang digunakan untuk menilai risiko:

1. Pemahaman proses operasional
Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah *brainstorming* dan *Focus Group Discussion* yang melibatkan seluruh seksi/sub seksidan karyawan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
2. Identifikasi kelemahan pengendalian intern

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Dalam tahapan ini, Tim menggali risiko yang akan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi.

3. Teknik penilaian risiko :

- Menetapkan konteks;
- Mengidentifikasi risiko;
- Menganalisis dan mengevaluasi risiko; dan
- Menangani risiko.

Dalam Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi di atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat diartikan sebagai mekanisme pengendalian yang ditetapkan dan disepakati oleh seluruh unsur pimpinan dan staf yang penyelenggaraannya terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, menjaga dan mengamankan aset negara/daerah, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja yang andal, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, meminimalkan dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran atas aspek kehati-hatian.

Bab 02



Gambaran Umum DPMPSTP Kabupaten Konawe Utara

2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara terdiri atas :

a. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

b. Sekretariat.

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

- Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas;
- pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan dan dokumentasi dinas;
- pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat dinas;
- koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan bantuan hukum;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.**

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program serta melaksanakan administrasi keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, penyusunan perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- Pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup Kabupaten Konawe Utara;
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, penyusunan perencanaan, Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan Informasi Penanaman Modal, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal terdiri atas :

a) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas :

- Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- Melakukan pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- merumuskan kebijakan pelayanan, perizinan, dan non perizinan;
- memproses perizinan dan pelayanan, dan non perizinan;
- menyusun dokumen laporan pelaksanaan, perizinan dan non perizinan;
- melaksanakan koordinasi pelayanan, perizinan, dan non perizinan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan skpd teknis lingkup pemerintah daerah provinsi sulawesi tenggara;

- melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengolah, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, memeriksa, penanganan, pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan mutu standar layanan mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memonitoring penanganan pengaduan, kebijakan

dan pelaporan layanan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengolah, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, memeriksa, penanganan, pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengolah, mengidentifikasi, memverifikasi, merumuskan, menyederhanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan mutu standar layanan mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan Menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
- Pengekoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- Kelompok Jabatan Fungsional diberikan tugas Jabatan dan fungsi koordinasi melalui Kelompok Sub Substansi.
- Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi di Lingkungan Dinas ditunjuk Sub Koordinator.
- Sub Koordinator membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing-masing pengelompokan uraian tugas.

Bagan 1 : Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara



2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - A. Tugas
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - B. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan kebijakan dibidang penanaman modal daerah;
 - b) penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 - c) pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi terkait maupun dengan berbagai tingkatan pemerintahan;
 - d) penyusunan rencana dan program skala prioritas dalam rangka pengembangan penanaman modal di kabupaten konawe Utara yang meliputi, pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama dan promosi potensi daerah;

- e) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- f) penerbitan persetujuan, rekomendasi, fasilitas, pelayanan perizinan dan non perizinan, dibidang penanaman modal sesuai kewenangan;
- g) pembinaan teknis baik kepada penanaman modal maupun kepada aparat penanaman modal kabupaten;
- h) Mengadakan kerjasama pelaksanaan program Pelayanan Perizinan terpadu bersama instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
- i) pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2.3 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA 2021 – 2026

Visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 – 2026 terpilih adalah :

“ Mewujudkan Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

pernyataan Visi diatas selanjutnya disingkat dan dipopulerkan dengan istilah KONASARA Jilid 2, dengan kandungan makna utama pada dua pokok kata yang membentuknya, yakni kata “Lebih Sejahtera” dan kata “Berdaya Saing”. **Lebih Sejahtera** : Sebuah keadaan atau kondisi idaman di masa depan dimana setidaknya kebutuhan sosial dasar masyarakat konawe utara, baik sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial, dapat terpenuhi secara layak dan memadai. Sebagai mahluk individu pada kondisi tersebut, kebutuhan warga masyarakat konawe utara akan sandang, pangan dan papan

dapat terpenuhi secara memuaskan. Sebagai makhluk sosial pada kondisi dimaksud, warga masyarakat konawe utara dapat menikmati rasa keadilan, keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. **Berdaya Saing** : Sebuah keadaan atau kondisi idaman dimasa depan dimana warga masyarakat konawe utara memiliki nilai tambah serta keunggulan-keunggulan kompetitif dan komparatif untuk exist dan berkembang dalam konteks kompetisi sosial ekonomi dan sosial budaya pada tingkat lokal, regional, nasional dan bahkan pada tingkat internasional.

Gambaran ideal seperti diatas dimungkinkan terwujud mengingat Konawe Utara selama ini dikenal sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara dengan potensi sumberdaya alam yang dapat diakses oleh masyarakat dan relatif sangat melimpah pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta pertambangan. Beberapa potensi sumberdaya alam tersebut, secara kualitatif maupun kuantitatif menunjukkan adanya nilai lebih dibanding potensi sumberdaya alam sejenis di daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Nilai lebih tersebut terutama berkaitan dengan volume potensi sumberdaya alam yang sangat besar serta memiliki jarak ekraktif dan eksploitatif yang dekat.

Dengan demikian, akselerasi pembangunan daerah, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat di daerah ini relatif lebih terbuka dan lebih cepat dibanding daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumberdaya daya yang tersedia melalui peningkatan nilai tambah, dalam upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dimana merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan situasi keamanan yang kondusif.

B. MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA 2021 - 2026

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara periode Tahun 2021 - 2026 merumuskan misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Konawe Utara;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan daya saing ekonomi daerah;
3. Mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam;
4. Mendorong reformasi birokrasi, pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Desa;
5. Meningkatkan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
6. Mendorong gerakan sosial untuk membangun peradaban masyarakat Konawe Utara yang bertumpu pada agama dan kebudayaan lokal.

Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar;

Ketimpangan hasil-hasil pembangunan terutama pada penyediaan dan kelengkapan infrastruktur dan kebutuhan dasar di wilayah kabupaten menjadi fenomena penyebab munculnya misi pertama pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 sebesar 48,40 atau yang terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara setelah Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan jumlah desa yang ada adalah 135 desa yang terdiri dari 61,48 dalam kategori desa tertinggal, 38,52

kategori desa berkembang, dan tidak ada desa mandiri. Indeks ini dibangun berdasarkan 5 (lima) dimensi yaitu pertama Pelayanan dasar, kedua Kondisi infrastruktur, ketiga Aksesibilitas/ transportasi, keempat Pelayanan publik, dan kelima Penyelenggaraan pemerintahan. Ketimpangan yang cukup lebar antar wilayah di Kabupaten Konawe Utara disebabkan karena intensitas kegiatan ekonomi masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas, terpusat pada wilayah perkotaan Wanggudu.

Penyebabnya adalah karena masih belum tersedianya infrastruktur dan kebutuhan dasar yang memadai, terutama di wilayah pedesaan.

Pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur dan kebutuhan yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan.

Penyediaan infrastruktur dan kebutuhan dasar pedesaan yang berkualitas secara merata, linear dengan sektor unggulan Kabupaten Konawe Utara. Sejalan dengan agenda utama "POMBEHAWA" (Poros Pembangunan Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan). Dengan demikian, pilihan utama penyediaan Infrastruktur dan kebutuhan dasar tidak bisa tidak harus berada pada wilayah-wilayah pedesaan. Dengan demikian kuantitas dan kualitas intensitas ekonomi akan mengalir dari dan ke desa. Dengan demikian terjadi penurunan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan dan mempercepat gerak ekonomi di Kabupaten Konawe Utara.

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Misi mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan dan nilai tambah dari potensi sumber daya alam berbasis sektor unggulan pada masing - masing kawasan (Agenda POMBEHAWA) dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, perkebunan, kelautan, perikanan, mineral dan bahan galian serta kehutanan. Selanjutnya pembangunan sarana penunjang perekonomian untuk menarik investasi di daerah. Usaha - usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Konawe Utara relatif masih berada pada papan bawah kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara. Indikasinya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia yang hanya berada pada urutan ke 6 dari 17 kabupaten/kota Sulawesi Tenggara. Masih rendahnya nilai IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kondisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang juga masih rendah. Sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan, Pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat adalah sarana untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Konawe Utara, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan.

4. Pembangunan manusia yang religius, berbudaya, berketerampilan, dan berprestasi;

Sikap mental dan keterampilan masyarakat berperan penting dalam pembangunan manusia. Penyediaan infrastruktur dan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan ekonomi hanya dapatmenstimulan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Artinya sikapmental masyarakat, yang merupakan cerminan

kepatuhan kepada nilai kebudayaan norma keagamaan menjadi pondasi bagi perubahan peradaban masyarakat di Kabupaten Konawe Utara. Kegiatan keagamaan merupakan stimulan landasan hidup dan pola pikir masyarakat dalam pembangunan. Demikian pula sumber daya manusia lebih bernilai jika memiliki prilaku dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi daerah sehingga dapat menghasilkan perubahan pada diri manusia. Dengan demikian menjadi Misi Keempat pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Berbagai upaya akan dilakukan untuk mengubah sikap mental dan spiritual keagamaan serta keterampilan masyarakat, yang ditengarai di Tahun-Tahun akhir ini mulai melemah dan mengendur. Beberapa upaya pembangunan manusia ini bertujuan : 1) Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa; 2) Meningkatkan seni dan kebudayaan berbasis kearifal lokal; 3) Pelatihan keterampilan bagi masyarakat; 4) Peningkatan peran dan prestasi pemuda.

5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;

Pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya menjadi sangat penting. Penyediaan ruang menjadi sebuah keharusan, sebagai konsekuensi munculnya misi pertama dan kedua pembangunan Kabupaten Konawe Utara. Konsentrasi pengelolaan sumberdaya akan diarahkan pada konsep pembangunan yang memenuhi syarat ekologis dan ekonomis, secara bersamaan melalui penyelenggaraan penataan ruang.

Beberapa upaya yang harus dilakukan bermuara pada efektifitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang tercermin dari meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan, meningkatnya pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, meningkatnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau - pulau

kecil untuk pengembangan pariwisata, serta meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kawasan strategis kabupaten.

6. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik;**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan prorakyat sebagai pengimplementasian prinsip-prinsip dasar good governance. Jika prinsip-prinsip dasar good governance dapat diimplementasikan dengan baik, maka indikasinya minimal adalah; 1) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam rangka menuju Konawe Utara yang sejahtera dan beradab maka pemerintah Kabupaten Konawe Utara akan melakukan upaya pemerataan pembangunan daerah pada sektor - sektor prioritas dan kewilayahan yang dilaksanakan secara terpadu berdasarkan potensi sumberdaya alam dan karakter sosio-kultural serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 – 2032. Agenda ini akan dilaksanakan dengan pendekatan **“Poros Pembangunan Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan”** yang disingkat dengan istilah **“POMBEHAWA”**. Dalam konteks ini meliputi :

- 1) **Poros Landawe**, mencakup wilayah Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Landawe dan Kecamatan Langgikima. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poros kawasan Landawe difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang energi dan sumberdaya mineral, bidang perindustrian, bidang pertanian sub perkebunan dan hortikultura, serta bidang transmigrasi.
- 2) **Poros Walalindu**, mencakup wilayah Kecamatan Oheo, Kecamatan Asera, dan Kecamatan Andowia. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poros kawasan Walalindu difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang pertanian pada sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan dan hortikultura serta sub sektor peternakan. Kawasan ini ke depan diandalkan akan menjadi sentra pengembangan padi sawah dan peternakan rakyat.
- 3) **Poros Wanggudu**, Mencakup Kecamatan Asera. Orientasi Pembangunan pada poros kawasan Wanggudu difokuskan pada kegiatan pembangunan berbagai fasilitas publik dan prasarana perkotaan. Difokuskan bagaimana menjadikan kawasan perkotaan Wanggudu sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, kebudayaan, dan perdagangan jasa.
- 4) **Poros Wawolesea**, mencakup wilayah Kecamatan Lasolo, Kecamatan Wawolesea, Kecamatan Lasolo Kepulauan, dan Kecamatan Molawe. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poros kawasan Wawolesea difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang perdagangan, dan bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura.

- 5) **Poros Wawoluri**, mencakup wilayah Kecamatan Lembo, Kecamatan Sawa, dan Kecamatan Motui. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poros kawasan Wawoluri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan pada bidang kelautan dan perikanan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, serta bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PERIZINAN DAN PTPSP

Tujuan merupakan penjabaran dari visi misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan kriteria yang mudah dipahami.

Pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memerlukan tujuan dan sasaran. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah meningkatnya investasi daerah dengan indikator kinerjanya yakni pertumbuhan investasi PMDN dan PMDA.

Penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Mutu layanan

Penyediaan layanan yang mudah, cepat dan murah saat ini sudah menjadi tuntutan masyarakat, untuk itu sebagai Instansi layanan sudah seharusnya meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Hal ini penting guna menarik minat masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengurus legalitas setiap usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan didaerah ini. Untuk itu peningkatan mutu layanan harus dilakukan pada aspek, mulai dari perbaikan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana hingga perangkat pendukung layanan lainnya.

2. Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan, meskipun dari segi tingkat pendidikan SDM yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebagian besar Strata satu dan dua, namun dari sisi kemampuan pemberian layanan masih terbatas. Khususnya pada tenaga petugas layanan (front office) yang masih membutuhkan pelatihan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis online seperti Online Single Submission (OSS) dan SiCantik Cloud. Apalagi sistem pelayanan online tersebut tiap tahun mengalami pembaruan atau update aplikasi. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dengan cara meningkatkan SDM melalui pemberian pelatihan-pelatihan dan pendidikan baik formal maupun non formal. Selain itu dalam kegiatan penilaian mandiri yang diadakan oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satu indikator kualitas layanan adalah seberapa seringnya tenaga pelayanan perizinan mendapatkan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

3. Mendorong terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif guna meningkatkan peluang Investasi.

Iklim yang nyaman, aman dan kondusif menjadi faktor terpenting lainnya bagi para Investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah, para Investor tentunya tidak ingin modal besar yang ditanamkan menjadi sia-sia dan mengalami kerugian akibat kondisi yang kurang kondusif.

4. Mengembangkan Sistem Pelayanan berbasis teknologi Informasi

Dalam era digital saat ini dimana sistem Teknologi Informasi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dan menjadi salah satu faktor penting sebagai penunjang pelayanan publik, saat ini kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat melalui sarana teknologi sangat besar. Untuk itu ketersediaan layanan berbasis online sudah harus dimiliki, selain mempermudah juga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pungli dan suap dalam pengurusan perizinan.

Tidak kalah pentingnya juga adalah keterbukaan informasi tentang jenis-jenis layanan, persyaratan layanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), layanan konsultasi dan pengaduan, tracking sistem perizinan, kebijakan-kebijakan terkait perizinan dan lain sebagainya yang bisa di sajikan baik dalam bentuk website maupun aplikasi mandiri.

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam jangka menengah bisa juga dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2026**

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke - | | | | |
|-----|---|---|---|--|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi | Meningkatnya Investasi Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN dan PMA | 85 | 99 | 117 | 140 | 170 |
| | | | Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN dan PMA | 15,12 % | 16,74% | 18,37% | 20% | 21,63% |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM) | 88,81 | 88,93 | 89,05 | 89,17 | 89,29 |
| | | | Presentase Izin Terbit Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.4 UNSUR – UNSUR SPIP

1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu :

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk

menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal.
- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas :

Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.

- 1) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- 2) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

3. KEGIATAN PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk

mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan

organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTPSP TAHUN 2023

Tabel 2

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

| REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | 5,463,117,026 | 2,753,305,776 | 0 | 0 | 8,216,422,802 | |
| 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 4,045,709,026 | 2,069,305,776 | 0 | 0 | 6,115,014,802 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 83,607,000 | 0 | 0 | 0 | 83,607,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTPSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 8,805,000 | 0 | 0 | 0 | 8,805,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS | Dana Transfer Umum-Dana | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 24,758,000 | 0 | 0 | 0 | 24,758,000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| | | | | | PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Alokasi Umum | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 50,044,000 | 0 | 0 | 0 | 50,044,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 1,701,537,278 | 0 | 0 | 0 | 1,701,537,278 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 1,571,143,278 | 0 | 0 | 0 | 1,571,143,278 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 118,806,000 | 0 | 0 | 0 | 118,806,000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 11,588,000 | 0 | 0 | 0 | 11,588,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 153,570,000 | 0 | 0 | 0 | 153,570,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 153,570,000 | 0 | 0 | 0 | 153,570,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 1,089,633,000 | 77,666,000 | 0 | 0 | 1,167,299,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 16,687,000 | 0 | 0 | 0 | 16,687,000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--------------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 21,557,000 | 77,666,000 | 0 | 0 | 99,223,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 171,833,000 | 0 | 0 | 0 | 171,833,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 84,381,000 | 0 | 0 | 0 | 84,381,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 35,362,000 | 0 | 0 | 0 | 35,362,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum-Dana | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, | | 759,813,000 | 0 | 0 | 0 | 759,813,000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|--|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | |
| | | | | | (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Alokasi Umum | Semua Kelurahan | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | 1,991,639,776 | 0 | 0 | 1,991,639,776 | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 0 | 150,468,000 | 0 | 0 | 150,468,000 | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 0 | 965,972,100 | 0 | 0 | 965,972,100 | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 0 | 875,199,676 | 0 | 0 | 875,199,676 | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 933,401,748 | 0 | 0 | 0 | 933,401,748 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 2,497,000 | 0 | 0 | 0 | 2,497,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 598,504,748 | 0 | 0 | 0 | 598,504,748 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 332,400,000 | 0 | 0 | 0 | 332,400,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 83,960,000 | 0 | 0 | 0 | 83,960,000 | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Dana Transfer Umum-Dana | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 79,080,000 | 0 | 0 | 0 | 79,080,000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--------------------------------------|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| | | | | | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Alokasi Umum | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 4,880,000 | 0 | 0 | 0 | 4,880,000 | |
| 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | 301,839,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 701,839,000 | |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 301,839,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 551,839,000 | |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|--|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | |
| | | | | | MODAL DAN PTSP) | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | 301,839,000 | 0 | 0 | 0 | 301,839,000 | | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | | |
| 2 | 18 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | | |
| 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | 294,036,000 | 0 | 0 | 0 | 294,036,000 | | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah | | | | 294,036,000 | 0 | 0 | 0 | 294,036,000 | | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--------------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 294,036,000 | 0 | 0 | 0 | 294,036,000 | |
| 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | 299,833,000 | 0 | 0 | 0 | 299,833,000 | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 299,833,000 | 0 | 0 | 0 | 299,833,000 | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 63,753,000 | 0 | 0 | 0 | 63,753,000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 106,080,000 | 0 | 0 | 0 | 106,080,000 | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (DINAS | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| | | | | | PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | 521,700,000 | 0 | 0 | 0 | 521,700,000 | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 521,700,000 | 0 | 0 | 0 | 521,700,000 | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 114,836,000 | 0 | 0 | 0 | 114,836,000 | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 239,863,000 | 0 | 0 | 0 | 239,863,000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | T+1 | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 167,001,000 | 0 | 0 | 0 | 167,001,000 | |
| 2 | 18 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | 0 | 284,000,000 | 0 | 0 | 284,000,000 | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | 284,000,000 | 0 | 0 | 284,000,000 | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Konawe Utara, Asera, Wanggudu | | 0 | 284,000,000 | 0 | 0 | 284,000,000 | |

BAB 03

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN



3.1 PENERAPAN SPIP DI DPMPTSP KABUPATEN KONAWA UTARA

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, perlu dibentuk satgas diterbitkan Keputusan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Konawe Utara Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, yang memiliki tugas mendukung kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam penyelenggaraan SPIP dengan melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan fisik, pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menyusun laporan Rencana Tindak Pengendalian

(RTP) SPIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang :

1. Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*.
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion*(FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern.

Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan action plan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion*(FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu :

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian.
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

3.2 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN

3.2.1 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

a. Proses Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara bertujuan untuk :

- 1) Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- 2) Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- 6) Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- 8) Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Tabel 3

**Hasil Tabulasi Penilaian Lingkungan Pengendalian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023**

| No. | Sub Unsur | Kondisi |
|-----|---|---------|
| 1. | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | Memadai |
| 2. | Komitmen terhadap Kompetensi | Memadai |
| 3. | Kepemimpinan yang Kondusif | Memadai |
| 4. | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Memadai |
| 5. | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat | Memadai |
| 6. | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia | Memadai |
| 7. | Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif | Memadai |
| 8. | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | Memadai |

- b. Penyusunan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian Berdasarkan hasil evaluasi/penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2023 menunjukkan terdapat elemen dari Penegakan Integritas Dan Nilai Etika yaitu **KOMUNIKASI**. Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya) melalui website, dalam berbagai kegiatan

yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melibatkan dari kabupaten maupun dari stakeholder.

Sistem penilaian kinerja dan produktivitas pegawai serta sistem penghargaan (reward) telah menjadi isu strategis yang berkembang saat ini. sistem reward yang berdampak pada motivasi dan kinerja pegawai. Pemberian Penghargaan PNS Terbaik meliputi unsur penilaian kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kedisiplinan.

3.2.2 Penilaian Risiko dan Penetapan Kegiatan Pengendalian

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut :

a. Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut :

- Dimensi Pengukuran Konsekuensi/Dampak Risiko

| Rating | Kategori | Contoh Deskripsi |
|--------|------------------|---|
| 4 | Luar Biasa | Mengancam Organisasi Secara Keseluruhan |
| 3 | Besar | Mengancam Sebagian Program |
| 2 | Rendah | Mengganggu Sebagian Kegiatan |
| 1 | Tidak Signifikan | Mengganggu Administrasi |

- Dimensi Pengukuran Kemungkinan Kejadian Risiko

| Rating | Kategori | Contoh Deskripsi |
|--------|-------------------------|----------------------------------|
| 4 | Hampir Pasti Terjadi | Terjadi Setiap Tahun |
| 3 | Kemungkina Besar | Terjadi 1 Kali dalam 2 Tahun |
| 2 | Kemungkinan Kecil | Terjadi 1 Kali dalam 3 Tahun |
| 1 | Hampir Mustahil Terjadi | Tidak Terjadi lebih dari 3 Tahun |

- b. Peringkat/Status Risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, sebagai berikut :

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Konsekuensi/Dampak | Luar Biasa (4) | | | | |
| | Besar (3) | | | | |
| | Rendah (2) | | | | |
| | Tidak Signifikan (1) | | | | |
| | | Hampir Mustahil (1) | Kemungkinan Kecil (2) | Kemungkinan Besar (3) | Hampir Pasti (4) |
| | | Kemungkinan | | | |

- c. Tingkat Keutamaan Pengendalian Risiko dikelompokkan kedalam 4(empat) kategori, sebagai berikut :

| Posisi Koordinat | Level | Deskripsi | Tingkat Keutamaan |
|------------------|-------|-----------|--|
| $9 < X \leq 16$ | 4 | Ekstrim | Segera dikelola |
| $6 < X \leq 9$ | 3 | Tinggi | Diperlukan Tindakan Untuk mengelola Risiko |
| $4 < X \leq 6$ | 2 | Sedang | Dikelola bila tersedia sumber daya |
| $X \leq 4$ | 1 | Rendah | Tidak perlu tindakan |

d. Proses Penilaian Risiko

Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Data awal kelemahan SPIP juga perlu dianalisis sebelum melakukan penilaian risiko.

Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis risiko. Proses penilaian risiko, didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Instansi Pemerintah maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko karena Penilaian Risiko adalah "kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah". Tujuan Instansi Pemerintah biasanya ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Mengingat bahwa Renstra dan RKPD tersebut hanya teroperasionalisasi melalui OPD, tujuan dan sasaran instansi pemerintah dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks operasional.

Hasil penilaian risiko berupa Formulir Identifikasi Risiko, Formulir Analisis Risiko dan Formulir Register Risiko untuk masing-masing tujuan dan kegiatan utama yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, dapat di uraikan sebagai berikut :

DAFTAR RISIKO
[RISK REGISTER]

SEKRETARIAT
DPMPTSP

KABUPATEN KONAWE UTARA

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
 Tujuan : Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
 Sasaran Strategis : Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
 Indikator Kinerja Utama : Nilai Akuntabilitas Kinerja

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|---|--|-------------|---|-------------|---|---|----------|------|--|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pelaksanaan | Perencanaan yang tidak terintegrasi dalam satu unit kerja | | Sekretariat (Kasubag Perencanaan dan Keuangan) DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara | Tidak adanya koordinasi antar bidang/antara seksi dalam penyusunan dokumen perencanaan | Internal | C | 1. Dapat memicu adanya standar ganda dalam eksekusi strategi sehingga arah organisasi menjadi tidak konsisten 2. Terdapat Kegiatan yang dianggarkan namun tidak selaras dengan visi dan misi organisasi | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| | | | | Terjadi ketidakselarasan antara rencana strategis dan perjanjian kinerja dari sisi penentuan indikator kinerja dan target | | Sekretariat (Kasubag Perencanaan dan Keuangan) DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara | Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang dilakukan setiap tahunnya tidak mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan | Internal | C | Target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara tidak dapat tercapai secara optimal | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD | Pelaksanaan | Keterlambatan penyusunan DPA SKPD sehingga terlambat diserahkan ke BKAD | | Sekretariat (Kasubag Perencanaan dan Keuangan) DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara | Disebabkan karena masalah teknis manajerial di masing-masing bidang serta rendahnya kompetensi masing-masing bidang | Internal | C | Mengakibatkan terlambatnya penyiapan RANPERDA APBD | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |

RTP-SPIP DPMPTSP KONUT 2023

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | |
|----|---|--|-------------|---|-------------|---|--|----------|--------|---|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Pelaksanaan | Pelaporan Laporan Kinerja SKPD yang tidak tepat waktu | | Sekretariat (Kasubag Perencanaan dan Keuangan) DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara | Penyajian data dari masing-masing bidang dan sekretariat yang tidak sesuai fakta | Internal | C | Target Predikat SAKIP "BB" Tidak Tercapai dan Perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan yang direncanakan tidak sesuai dengan target yang diharapkan | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| 4 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dan jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN serta Jumlah laporan realisasi anggaran | Pelaksanaan | Terlambatnya Pelaporan Keuangan SKPD | | Sekretariat (Kasubag Perencanaan dan Keuangan) DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara | Penundaan Pelaksanaan Kegiatan yang ada pada masing-masing bidang teknis | Internal | C | Predikat WTP Tidak Tercapai | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Pelaksanaan | Tidak Semua Jenis Pakaian Dinas dapat Teranggarkan | | Sekretariat (Kasubag Umum dan Kepegawaian) DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara | Keterbatasan alokasi anggaran SKPD | Internal | C | Dapat memicu kecemburuan antar ASN dan PPPK dalam hal ketersediaan pakaian dinas | Sekretariat, Seluruh Bidang, Staf dan PPPK di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |

RTP-SPIP DPMPTSP KONUT 2023

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | |
|----|--|--|-------------|--|-------------|--------------------|--|----------|--------|---|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Pelaksanaan | Alokasi Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kantor | | Sekretaris DPMPTSP | Tidak adanya koordinasi antar bidang/antara seksi dalam perencanaan kebutuhan | Internal | C | Komponen listrik tidak dapat di sediakan sehingga pelayanan publik dapat terganggu | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | Pelaksanaan | Alokasi Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kantor | | Sekretaris DPMPTSP | Perencanaan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga tidak di rencanakan secara matang | Internal | C | Dapat mengganggu aktivitas rutin di kantor yang berdampak pada pelayanan publik yang kurang optimal | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Pelaksanaan | Kelebihan dalam pengalokasian alat tulis kantor dan makan minum harian pegawai | | Sekretaris DPMPTSP | Tidak adanya koordinasi antar bidang/antara seksi dalam penyusunan kebutuhan logistik kantor | Internal | C | Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak masuk akal sehingga dapat mengindikasikan terdapatnya Kerugian Negara | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Pelaksanaan | Kelebihan dalam pengalokasian biaya fotocopy dan penjilidan | | Sekretaris DPMPTSP | Tidak adanya koordinasi antar bidang/antara seksi dalam penyusunan kebutuhan biaya cetak dan penggandaan | Internal | C | Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak masuk akal sehingga dapat mengindikasikan terdapatnya Kerugian Negara | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |

RTP-SPIP DPMPTSP KONUT 2023

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|--|---|-------------|--|-------------|---|--|-----------|------|---|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | Pelaksanaan | Peruntukan Bahan/Material yang tidak tepat sasaran, bukan untuk bangunan kantor tetapi untuk kegiatan dilapangan | | Sekretaris DPMPTSP | Regulasi atau peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan APBD yang kurang jelas dan terinci | Internal | C | Terdapatnya Indikasi Kerugian Negara | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pelaksanaan | Kehadiran Peserta Rapat Koordinasi Rendah | | Seluruh Pejabat dan Staf DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara | Terdapatnya Undangan Acara Lain Secara Bersamaan Waktu Pelaksanaannya | Internal | C | Tujuan Pelaksanaan Rapat Koordinasi tidak tercapai | Seluruh Pejabat dan Staf DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| | | | | Kesulitan dalam pengurusan akomodasi perjalanan dinas, sulit mendapatkan tiket yang mendadak | | Seluruh Pejabat dan Staf DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara | Banyaknya Undangan dari Pusat yang waktunya tentatif | Internal | C | Perjalanan Dinas Terganggu | Seluruh Pejabat dan Staf DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang disediakan | Pelaksanaan | Kualitas Mebel yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan | | Sekretaris DPMPTSP | Spesifikasi Barang Tidak tersedia di LKPP e-catalogue | Eksternal | UC | Penyelesaian pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |

RTP-SPIP DPMPTSP KONUT 2023

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|--|--|-------------|--|-------------|--------------------|---|-----------|------|--|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Pelaksanaan | Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya terlambat dilaksanakan dan tidak sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan | | Sekretaris DPMPTSP | Rotasi Pejabat Pengampu Kegiatan Pengadaan | Eksternal | UC | Serapan Anggaran dan Target Pelaksanaan Fisik Tidak Sesuai dengan Target | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | | | | | | | | | |
| 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pelaksanaan | Banyak Surat Menyurat yang tidak terkirim | | Sekretaris DPMPTSP | Perencanaan Kebutuhan Surat Menyurat tidak di rencanakan secara matang | Internal | C | Kinerja dan Kegiatan Para Pegawai DPMPTSP kurang optimal | Sekretaris DPMPTSP |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Pelaksanaan | Terjadi Pemutusan Sementara sambungan jaringan listrik, internet dan air bersih | | Sekretaris DPMPTSP | Perencanaan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak memperhitungkan kenaikan harga | Internal | C | Operasional Pelayanan Kantor jadi terhambat | Sekretaris DPMPTSP |

RTP-SPIP DPMPSTP KONUT 2023

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | | C/UC | Dampak | |
|----|---|--|-------------|--|-------------|--|--|-----------|--------|---|--|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | | Pihak yang Terkena | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Pelaksanaan | Honorarium Tenaga Non PNS Tidak dapat disesuaikan dengan Kinerja | | Sekretaris DPMPSTP | Banyaknya Intervensi dalam Penerbitan SK Tentang Tenaga Non PNS SKPD | Eksternal | UC | Kinerja Pegawai NON PNS Tidak Terukur Kompetensinya | DPMPSTP Kabupaten Konawe Utara | |
| 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Pelaksanaan | Terhambatnya pekerjaan akibat dari kendaraan yang rusak atau mogok | | Seluruh Pejabat Struktural Pemilik Kendaraan Dinas Operasional | Sopir atau pengendara yang tidak cermat dalam memastikan kondisi kendaraan sebelum pemakaian | Internal | C | Pelaksanaan Pekerjaan lapangan yang terhambat | Seluruh Pejabat Struktural Pemilik Kendaraan Dinas Operasional | |
| | | | | Borosnya Pemakaian BBM | | Seluruh Pejabat Struktural Pemilik Kendaraan Dinas Operasional | Kendaraan Dinas Operasional yang sudah tua dan tidak layak pakai | Internal | C | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Pelaksanaan | Peralatan dan perlengkapan kantor Utamanya Peralatan Komputer yang Tidak terawat dan Terkena Virus | | Sekretaris DPMPSTP | Terlambatnya Pelaksanaan Pemeliharaan Komputer | Internal | C | Mempengaruhi Kelancaran pelaksanaan Kegiatan dan Tugas-Tugas Kantor | Sekretariat dan Seluruh Bidang di DPMPSTP Kabupaten Konawe Utara | |

DAFTAR RISIKO

[RISK REGISTER]

**BIDANG PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN IKLIM DAN
PROMOSI PENANAMAN MODAL
DPMPTSP**

KABUPATEN KONAWE UTARA

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
 Tujuan : Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
 Sasaran Strategis : Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
 Indikator Kinerja Utama : 1. Jumlah Investor yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 2. Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|---|---|-------------|---|-------------|--|---|-----------|------|--|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah aturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal | Pelaksanaan | Tidak Selesai nya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi | | Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal | Data yang dibutuhkan belum menyeluruh dan tidak valid | Eksternal | UC | Tertundanya Pelaksanaan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi | Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal |
| | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|---|---|-------------|---|-------------|--|---|-----------|------|---|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota | Pelaksanaan | Sulitnya memperoleh data potensi daerah yang valid | | Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal | Data potensi daerah yang belum diperbaruai (Update) | Eksternal | UC | Kualitas Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal menjadi kurang bermutu dan tidak valid | Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal |
| | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota | Pelaksanaan | Adanya pembatalan atau perubahan jadwal kegiatan promosi/ pameran berskala nasional | | Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal | Minimnya Peserta kegiatan promosi/ pameran potensi investasi sehingga dibatalkan oleh event organiser | Eksternal | UC | Kabupaten Konawe Utara Tidak dapat mempromosikan potensi investasi daerah pada skala tingkat nasional | Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal |

DAFTAR RISIKO

[RISK REGISTER]

**BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN
DPMPTSP**

KABUPATEN KONAWE UTARA

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
 Tujuan : Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
 Sasaran Strategis : Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
 Indikator Kinerja Utama : 1. Jumlah Investor yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 2. Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA
 3. Persentase Izin Terbit Tepat Waktu

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|---|---|-------------|--|-------------|---|--|-----------|------|---|---|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | pelaksanaan | Permohonan izin yang tidak dapat diterima pada saat pendaftaran izin | | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Berkas permohonan yang tidak lengkap dan belum benar sesuai dengan ketentuan | Eksternal | UC | Pemohon Izin harus berkali kali datang untuk mendaftarkan izin usahanya | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Masyarakat Pelaku Usaha |

RTP-SPIP DPMPSTP KONUT 2023

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|---|--|-------------|---|--------|---|--|-----------|------|---|---|
| | | | Tahap | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| | | | | | Risiko | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | pelaksanaan | Permohonan izin yang tidak dapat diterima pada saat pendaftaran izin | | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Berkas permohonan yang tidak lengkap dan belum benar sesuai dengan ketentuan | Eksternal | UC | Pemohon Izin harus berkali kali datang untuk mendaftarkan izin usahanya | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Masyarakat Pelaku Usaha |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | pelaksanaan | Masyarakat belum memahami perubahan regulasi perizinan dan kompleksnya materi pengaduan (Diluar kewenangan DPMPSTP) | | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Perubahan regulasi pusat yang belum diikuti dengan revisi aturan di daerah, belum terakomodasi seluruhnya aturan/regulasi untuk pengambilan keputusan, Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap regulasi perizinan, SDM Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan yang terbatas | Eksternal | UC | Komplain dari pemohon/pelaku usaha dan masyarakat | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Masyarakat Pelaku Usaha |

DAFTAR RISIKO

[RISK REGISTER]

**BIDANG PENGADUAN,
KEBIJAKAN DAN
PELAPORAN PELAYANAN
DPMPTSP**

KABUPATEN KONAWE UTARA

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
 Tujuan : Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
 Sasaran Strategis : Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
 Indikator Kinerja Utama : 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | |
|----|---|---|-------------|---|-------------|--|--|-----------|--------|---|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | |
| | Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah orang yang memperoleh layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | pelaksanaan | Masyarakat belum memahami perubahan regulasi perizinan dan kompleksnya materi pengaduan (Diluar kewenangan DPMPTSP) | | Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan | Perubahan regulasi pusat yang belum diikuti dengan revisi aturan di daerah, belum terakomodasi seluruhnya aturan/regulasi untuk pengambilan keputusan, Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap regulasi perizinan, SDM Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan yang terbatas | Eksternal | UC | Komplain dari pemohon/pelaku usaha dan masyarakat | Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan dan Masyarakat Pelaku Usaha |

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|--|--|-------------|---|-------------|--|---|-----------|------|---|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan | pelaksanaan | Informasi pelayanan perizinan melalui IT belum dimanfaatkan masyarakat dengan optimal | | Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan | Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi yang belum maksimal | Eksternal | UC | Komplain dari pemohon/pelaku usaha dan masyarakat berkaitan dengan prosedur perizinan | Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan dan Masyarakat Pelaku Usaha |

DAFTAR RISIKO

[RISK REGISTER]

**BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DAN IFORMASI
PENANAMAN MODAL
DPMPTSP**

KABUPATEN KONAWE UTARA

REGISTER RESIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
 Tujuan : Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
 Sasaran Strategis : Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
 Indikator Kinerja Utama : 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 2. Jumlah Investor yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 3. Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | |
|----|--|--|-------------|---|-------------|--|---|-----------|--------|---|--|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | | Sumber | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | pelaksanaan | Tidak dapat melakukan pemantauan dan pembinaan langsung di lapangan kepada investor | | Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal | Kondisi cuaca, kondisi jalan yang sulit serta kendaraan operasional yang terbatas dan tidak memadai | Eksternal | UC | Menurunnya jumlah LKPM yang berdampak juga dengan penurunan nilai realisasi investasi | Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan penanaman modal | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|--|--|-------------|--|-------------|---|---|-----------|------|--|---|
| | | | Tahap | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | pelaksanaan | <p>Keterlambatan Penyelesaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha</p> <p>Proses Identifikasi Lokasi yang dimohonkan melebihi standar waktu</p> <p>Kondisi Lokasi berbeda dengan data di berkas administrasi</p> | | <p>Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal</p> <p>Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal</p> <p>Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal</p> | <p>Sistem Proses Penertiban Persetujuan yang masih semi manual</p> <p>Keterbatasan (jumlah dan kompetensi) SDM yang melaksanakan proses di lokasi</p> <p>Petugas Penerima Berkas Permohonan Kurang Cermat atau Tidak Teliti atas Kesesuaian/Keberanian Kelengkapan Berkas</p> | Eksternal | UC | Komplain dan Ketidakpuasan dari Pemohon dan Proses Pengambilan Keputusan menjadi lama atau terhambat | Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dan Pelaku Usaha |

3.2.3 Mitigasi atau Penanganan Risiko dan Hasil Penerapannya

Dari hasil tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Penanganan (mitigasi) risiko; pada dasarnya merupakan upaya manajemen untuk menangani risiko yang tidak masuk dalam kategori acceptable. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan: mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, menurunkan dampak risiko, menghindari risiko, menerima risiko, membagi atau mengalihkan risiko.

Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi / menghentikan dampak negatif (kerugian) yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal. Titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan (preventive action) atau membangun sistem peringatan dini (early warning system or alert system) yang efektif di skpd, dimana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (controllable risk).

Mitigasi risiko harus melingkupi berbagai kontrol yang saling tumpang tindih. Beberapa diantaranya proses yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan suatu informasi kegagalan, dan beberapa bagian lain untuk bekerja untuk mengurangi jumlah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan itu. Fungsi kontrol memastikan bahwa apapun bentuknya dimana ancaman terwujud, maka ada satu kesempatan atau lebih, kontrol akan ada untuk memitigasi risiko.

Untuk lebih jelasnya mitigasi risiko dan hasil penerapannya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, dapat diuraikan pada Matriks berikut :

MATRIKS RISIKO

INSTANSI PEMERINTAH : PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
 UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|-----|---|--|---|
| 1 | Perencanaan yang tidak terintegrasi dalam satu unit kerja | Melibatkan semua pejabat struktural DPMPSTP Kabupaten Konawe Utara dalam penyusunan dokumen perencanaan. | Tujuan dan Sasaran Organisasi DPMPSTP Dapat Tercapai |
| | Pelaporan Laporan Kinerja SKPD yang tidak tepat waktu | Melakukan Rapat Koordinasi Internal Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan. | Target Indikator Kinerja Organisasi DPMPSTP tepat sasaran |
| | Terjadi ketidakselarasan antara rencana strategis dan perjanjian kinerja dari sisi penentuan indikator kinerja dan target | Penyusunan Dokumen Perencanaan Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang RPJPD serta tata cara RPJMD dan RKPD. | Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Implementasi Reformasi Birokrasi menjadi lebih baik |
| | | Melibatkan semua pejabat struktural DPMPSTP Kabupaten Konawe Utara dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja. | Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Implementasi Reformasi Birokrasi menjadi lebih baik, dapat dibuktikan dengan Nilai SAKIP Kabupaten Konawe Utara memperoleh predikat "B" dan Reformasi Birokrasi (RB) memperoleh predikat "CC". |
| | | Melaksanakan atau Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD. | |
| | Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Mengacu pada Peraturan MenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. | | |

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|---|--|---|---|
| 2 | Terlambatnya Pelaporan Keuangan SKPD | Melibatkan semua pejabat struktural dan Staf DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara dalam penyusunan RKA/RKAP/DPA/DPAP-SKPD DPMPTSP. | Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi lebih baik dibuktikan dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI Kabupaten Konawe Utara 5 kali berturut-turut. Serapan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara dapat terealisasi secara maksimal. |
| | Tidak Semua Jenis Pakaian Dinas dapat Terangarkan | Membentuk Tim Kerja Penyusunan RKA/RKAP/DPA/DPAP-SKPD DPMPTSP. | |
| | Alokasi Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kantor | Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. | |
| | Kelebihan dalam pengalokasian alat tulis kantor dan makan minum harian pegawai | Penyusunan Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPAP-SKPD DPMPTSP Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. | |
| | Kelebihan dalam pengalokasian biaya fotocopy dan penjilidan | | |
| | Peruntukan Bahan/Material yang tidak tepat sasaran, bukan untuk bangunan kantor tetapi untuk kegiatan dilapangan | Penyesuaian dan pelaksanaan Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa sesuai sebagaimana yang terinput dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP terintegrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) | |
| | Kualitas Mebel yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan | Melaksanakan atau Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Penyusunan Dokumen RKA/RKAP/DPA/DPAP-SKPD. | |
| | Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya terlambat dilaksanakan dan tidak sesuai dengan rencana operasional pelaksanaan | | |
| | Peralatan dan perlengkapan kantor Utamanya Peralatan Komputer yang Tidak terawat dan Terkena Virus | | |
| | Terjadi Pemutusan Sementara sambungan jaringan listrik, internet dan air bersih | | |
| Banyak Surat Menyurat yang tidak terkirim | | | |

RTP-SPIP DPMPTSP KONUT 2023

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|-----|--|--|--|
| 3 | Kehadiran Peserta Rapat Koordinasi Rendah | Selektif dalam mengikuti perjalanan dinas dan pencermatan penjadwalan kegiatan. | Kehadiran pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi diluar daerah sesuai jadwal yang diharapkan. |
| | Kesulitan dalam pengurusan akomodasi perjalanan dinas, sulit mendapatkan tiket yang mendadak | Bekerjasama dengan agen perjalanan untuk tiket pesawat dan hotel yang bisa dibayar pada saat biaya tersebut telah tersedia sesuai jadwal. | |
| 4 | Honorarium Tenaga Non PNS Tidak dapat disesuaikan dengan Kinerja | Pembinaan Tenaga Non ASN dan menetapkan Standar minimal kinerja Pegawai Non ASN. | Kinerja Pegawai Non PNS dapat lebih terukur. |
| | | Pembuatan Kontrak Kerja antara Pegawai Non PNS yang bersangkutan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara. | |
| 5 | Terhambatnya pekerjaan akibat dari kendaraan yang rusak atau mogok | Instruksi pada pemegang kendaraan agar lebih cermat memeriksa kondisi kendaraan. | Pengalokasian Pengadaan Kendaraan Dinas Baru untuk pemegang kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai sehingga kinerja pegawai lebih optimal. |
| | Borosnya Pemakaian BBM | Mengganti mobil tua dengan mobil yang lebih layak pakai. | |
| 6 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat DPMPTSP dan instansi terkait serta pengolahan data pendukung dengan menggunakan tenaga ahli atau pihak ketiga. | Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat selesai dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | Peningkatan Pelayanan Perizinan |
| 7 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Mengirimkan surat pemberitahuan untuk pemenuhan komitmen perizinan usaha sektor perdagangan dan industri atau dihubungi melalui email atau aplikasi whatsapp | Terbitnya Perizinan Berusaha dan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha |
| | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Fasilitasi dan sinkronisasi pemenuhan komitmen perizinan sektor perdagangan dan industri pada OSS RBA | |
| | | Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Rutin dan Insidental terhadap kegiatan perizinan berusaha | |
| | | Pemenuhan komitmen perizinan usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai petunjuk teknis pelaksanaan | |
| | | Pemenuhan komitmen perizinan usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | |

RTP-SPIP DPMPTSP KONUT 2023

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|-----|--|--|--|
| 8 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat DPMPTSP dan instansi terkait serta pengolahan data pendukung dengan menggunakan tenaga ahli atau pihak ketiga dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah | Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Utara dapat selesai dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan |
| 9 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dengan event organizer pelaksana kegiatan promosi jauh-jauh hari sebelumnya sehingga dapat dipersiapkan secara matang | Kabupaten Konawe Utara dapat mempromosikan potensi investasi daerah pada skala tingkat nasional |
| 10 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | <p>Pemberian informasi yang lebih jelas atau memberi pemahaman kepada pemohon izin tentang persyaratan perizinan</p> <p>Melakukan penambahan SDM pelayanan perizinan atau melakukan rotasi SDM yang sesuai dengan kualifikasi teknis</p> <p>Melaksanakan Sosialisasi Layanan Perizinan</p> <p>Mengikuti Bimbingan Teknis atau Pelatihan atau Workshop Tentang Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Perizinan</p> | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan |
| 11 | Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | <p>Koordinasi dengan SKPD Pengampu Regulasi dan SKPD Teknis yang berkompeten dengan materi aduan</p> <p>Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan hasil ANJAB dan ABK</p> <p>Melakukan Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait</p> <p>Menbuat Peraturan atau Peraturan di daerah yang terkait dengan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yaitu Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 331 tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu</p> | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan |
| 12 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | <p>Melakukan kerjasama dengan stakeholder salah satunya pengusaha cinemax, media videotron dal lain-lain untuk menayangkan video layanan perizinan</p> <p>Koordinasi dengan SKPD yang membidangi teknologi informasi dan pihak pengembang</p> <p>Melakukan sosialisasi pelayanan perizinan dengan pemanfaatan IT, yakni melalui brocklet perizinan meliputi melalui radio, media televisi dan media cetak</p> <p>Melakukan penyederhanaan aplikasi perizinan yang lebih mudah di akses oleh masyarakat dan aplikatif</p> | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan |

| No. | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | HASIL PENERAPAN MITIGASI RISIKO |
|-----|--|---|--|
| 13 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Melakukan Koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat DPMPTSP dan SKPD terkait | Pemahaman masyarakat pelaku usaha mengenai ketentuan penanaman modal mengalami peningkatan |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Melakukan sosialisasi kebijakan penanaman modal | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Melaksanakan bimbingan teknis tentang perizinan berusaha | |

BAB IV PENITUP

Lebih Sejahtera
Berdaya Saing

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah

Semua SKPD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada umumnya, dan di Lingkungan Dinas Perhubungan pada khususnya.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Wanggudu, 02 Januari 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b

NIP. 19760817 200502 1 010



LAMPPIRAN

**SK SATGAS
SPIP DPMPTSP**

KABUPATEN KONAWA UTARA

<https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 800/003.9/DPMPTSP/I/2023

TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan koordinasi antara instansi terkait serta penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
 - l. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
 - m. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan sosialisasi dan akselerasi penerapan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Melakukan pemetaan penerapan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 - c. Mendorong dan memfasilitasi penerapan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara; dan

- d. Menjadi Counterpart (Reakan Kerja) dalam proses penilaian maturitas SPIP oleh Satgas SPIP Kabupaten Konawe Utara dan/atau BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satgas sebagaimana dimaksud DIKTUM kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 03 Januari 2023
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Konawe Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Konawe Utara (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Konawe Utara;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 800/003.9/DPMPTSP/I/2023

TANGGAL : 03 Januari 2023

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA

| No. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|---|---------------------|
| 1. | Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM | KEPALA DPMPTSP | PENANGGUNGJAWAB |
| 2. | MARJONO, S.Pd.,M.Si | SEKRETARIS DPMPTSP | PENGARAH |
| 3. | RIYAS ARITMAN, SP.,M.Si | KEPALA BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN PELAPORAN PELAYANAN | KETUA |
| 4. | SUPRAPTO, S.Si.,M.A.P | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI | WAKIL KETUA |
| 5. | MISNAWATI, S.Sos.,MM | KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | SEKRETARIS |
| 6. | ALEX AKHLIS, S.Hut.,M.P.W.K | KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | COUNTERPART |

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010